

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah secara menyeluruh di Daerah Istimewa Yogyakarta; b. bahwa dalam rangka pelayanan publik dibidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan lingkungan;	Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan diperlukan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan kesehatan di bidang laboratorium kesehatan dan kalibrasi; b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan di bidang laboratorium kesehatan dan kalibrasi, diperlukan

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
<p>c. bahwa untuk memberikan pedoman pemungutan tarif layanan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi perlu diatur mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan;</p> <p>d. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p>	<p>perubahan terhadap tarif layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat;</p> <p>c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa layanan dan tarif yang belum terakomodir sehingga perlu dilakukan perubahan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p>
<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan</p>	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
<p>Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950</p>	<p>dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
<p>tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);</p>	<p>Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);</p> <p>6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);</p> <p>7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 11);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TARIF</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
<p>LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.</p>	<p>LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.</p>
	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 11) diubah sebagai berikut:</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Layanan Umum Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BLUD BLKK DIY adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
<p>yang mempunyai tugas meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan, kalibrasi alat laboratorium dan/atau alat kesehatan dan pemantapan mutu eksternal untuk meningkatkan jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat serta menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemimpin BLUD BLKK DIY adalah Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan BLUD kepada masyarakat. 4. Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau penunjang medis dan/atau tenaga lainnya pada BLUD BLKK DIY diluar pelayanan yang diatur dalam ketentuan retribusi jasa umum dan jasa usaha. 5. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. 6. Unit cost adalah jumlah biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. 7. Jasa pelayanan adalah imbalan finansial bersih yang diterima oleh pelaksana pelayanan baik langsung maupun tidak langsung atas jasa yang diberikan kepada 	

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
<p>pasien/pelanggan dalam rangka pemeriksaan/pengujian laboratorium dan atau pelayanan lainnya yang dianggarkan dalam biaya operasional BLUD BLKK DIY.</p> <p>8. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>9. Penjamin adalah orang atau pribadi atau badan yang menjamin pembayaran biaya pelatihan maupun non pelatihan yang sudah disepakati sebelumnya.</p> <p>10. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>14. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>15. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II SUBJEK, OBJEK, DAN JENIS LAYANAN</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur menetapkan Tarif Layanan pada BLUD BLKK DIY. 2. Subjek Tarif Layanan pada BLUD BLKK DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. orang; b. badan usaha berbadan hukum; c. badan usaha tidak berbadan hukum; dan/atau d. dinas/instansi/lembaga pemerintah, yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan menggunakan fasilitas di BLUD BLKK DIY. 3. Objek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis layanan yang dilakukan oleh BLUD BLKK DIY. 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Jenis layanan yang dilakukan oleh BLUD BLKK DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa layanan sumber daya manusia yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. magang atau praktek kerja lapangan; b. penelitian; dan c. kunjungan lapangan atau studi banding. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Rincian jenis layanan yang dilakukan oleh BLUD BLKK DIY tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
(2) Rincian jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	
BAB III PRINSIP, PENETAPAN, PEMUNGUTAN, DAN EVALUASI	Tetap
Bagian Kesatu Prinsip Penetapan	Tetap
Pasal 4 (1) Penetapan struktur dan besaran Tarif Layanan berdasarkan prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya Pelayanan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan. (2) Prinsip penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan. (3) Tarif Layanan disusun berdasarkan perhitungan biaya per Unit Cost untuk setiap jenis layanan. (4) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Tetap
Bagian Kedua Pemungutan	Tetap

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
<p>Pasal 5</p> <p>(1) Wajib Bayar dan/atau Penjamin wajib membayar Tarif Layanan. (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. awal kegiatan; b. sebelum kegiatan selesai; atau c. sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Setiap pembayaran atas Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. (2) Penyetoran dan tempat pembayaran Tarif Layanan dilakukan melalui kasir atau rekening bank yang telah ditunjuk. (3) Tata cara pemungutan yang meliputi pemesanan, pembayaran, dan penagihan sesuai Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD BLKK DIY.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 7</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
<p>(1) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berkaitan dengan kejadian luar biasa atau bencana dapat dikenai tarif sebesar Rp 0,00 (nol koma nol rupiah).</p> <p>(2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kesehatan dapat diberlakukan penyesuaian Tarif Layanan.</p> <p>(3) Penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan setempat mengajukan permohonan penyesuaian atas besaran Tarif Layanan kepada Dinas; b. permohonan penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. surat permohonan resmi dari Dinas Kesehatan setempat; dan 2. dokumen pelaksanaan anggaran/daftar isian pelaksanaan anggaran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. c. Kepala Dinas melakukan verifikasi permohonan penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. Kepala Dinas dapat menyetujui atau menolak permohonan penyesuaian atas besaran Tarif Layanan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c. <p>(4) Penyesuaian atas besaran Tarif Layanan berupa keringanan biaya Pelayanan praktik kerja lapangan dilaksanakan dengan pengajuan surat pernyataan tidak mampu.</p>	

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
<p>Bagian Ketiga Evaluasi</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 8</p> <p>(1) BLUD BLKK DIY melakukan evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) tahun sekali; atau b. sesuai dengan kebutuhan. <p>(2) Evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan dilakukan untuk kepentingan pengembangan Pelayanan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan daya beli masyarakat.</p> <p>(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset.</p> <p>(4) Dalam hal perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tarif ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD BLKK DIY.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat Pelayanan baru yang memenuhi kriteria sebagai retribusi jasa umum dan jasa usaha, namun di luar Pelayanan yang diatur dalam ketentuan retribusi jasa umum dan jasa usaha, maka jenis dan Tarif Layanan retribusi dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD BLKK DIY.</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
(6) Keputusan Pemimpin BLUD BLKK DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan sebagai usulan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Pemimpin BLUD BLKK DIY ditetapkan.	
BAB IV PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN	Tetap
Pasal 9	2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9
(1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan BLUD BLKK DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; dan c. belanja modal.	(1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan BLUD BLKK DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; dan c. belanja modal. (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk pemberian insentif dan/atau iuran wajib bagi pegawai ASN.
Pasal 10	Tetap

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
<p>(1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan dapat digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan. (2) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD BLKK DIY.</p>	
<p>BAB V KETENTUAN PENUTUP</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 11</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Tetap</p>
	<p>3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
	<p>Nomor 11) ditambahkan objek pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Februari 2024</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">HAMENGKU BUWONO X</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2024</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">HAMENGKU BUWONO X</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Februari 2024</p> <p>SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p> <p>ttd.</p> <p>BENY SUHARSONO</p>	<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2024</p> <p>SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p> <p>ttd.</p> <p>BENY SUHARSONO</p>
<p>BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 11</p>	<p>BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 67</p>

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA BALAI
 LABORATORIUM KESEHATAN DAN
 KALIBRASI DINAS KESEHATAN
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DINAS KESEHATAN
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
Pelayanan Sumber Daya Manusia (SDM)		
1. Magang/PKL		
a. S3/Residen	Orang/Minggu	40.000
b. Diploma/S1/S2	Orang/Minggu	20.000
c. SMA/SMK	Orang/Minggu	10.000
2. Penelitian		
a. S3/Residen	Orang/Hari	60.000
b. S2	Orang/Hari	50.000
c. S1	Orang/Hari	40.000
d. Diploma/SMA/SMK/Masyarakat	Orang/Hari	20.000
3. Kunjungan Lapangan/Studi Banding		
a. Instansi Nonpendidikan	Orang/Hari	20.000
b. Instansi Pendidikan	Orang/Hari	10.000
4. Data Sekunder Penelitian	10 LHU	50.000

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA
 NOMOR 67 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11
 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI
 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
 DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DINAS
 KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jenis Layanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a.	Pelayanan Patologi Klinik			
	1) Pemeriksaan Kimia Klinik			
	a) HbA1c-HPLC	Pemeriksaan	130.000	
b.	Pelayanan Immunologi			
	1) ELISA/ELFA			
	a) PT4-ELFA	Pemeriksaan	250.000	
	2) PCR			
	a) PCR Covid	Pemeriksaan	275.000	
c.	Pelayanan Mikrobiologi			
	1) Biakan dan Identifikasi			
	a) Bakteri			
	(1) Uji Fungsi Autoclave	Pemeriksaan	300.000	
d.	Pelayanan Kalibrasi			
	1) Kalibrasi Subkontrak	Unit	27.000	
e.	Pelayanan Paket Pemeriksaan Kesehatan			
	1) Paket Medical Check Up	Paket Pemeriksaan	190.000	
	a) Darah lengkap			
	b) Glukosa puasa			
	c) Kolesterol Total			
	d) HDL			

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>

		Jenis Layanan	Satuan	Tarif	Keterangan
	e)	LDL			
	f)	Trigliserid			
	g)	Asam urat			
	2)	Paket HPV 1	Paket Pemeriksaan	335.000	
	a)	HPV-DNA			
	b)	Urin lengkap			
	3)	Paket HPV 2	Paket Pemeriksaan	615.000	
	a)	HPV-DNA			
	b)	Anti HIV (skrining)			
	c)	VDRL semikuantitatif			
	d)	IgM Anti HSV 2			
	4)	Paket Hepatitis 1	Paket Pemeriksaan	285.000	
	a)	HBs Ag			
	b)	Anti HCV			
	5)	Paket Hepatitis 2	Paket Pemeriksaan	485.000	
	a)	IgM Anti HAV			
	b)	HBs Ag			
	c)	Anti HCV			
	6)	Paket Herpes	Paket Pemeriksaan	320.000	
	a)	IgM anti HSV 1			
	b)	IgM anti HSV 2			
	7)	Paket Elektrolit	Paket Pemeriksaan	150.000	
	a)	Natrium			
	b)	Kalium			
	c)	Klorida			
	8)	Paket Promo 1	Paket Pemeriksaan	200.000	
	a)	Darah lengkap			
	b)	Glukosa Puasa			
	c)	Kolesterol Total			

		Jenis Layanan	Satuan	Tarif	Keterangan
	d)	HDL			
	e)	LDL			
	f)	Trigliserid			
	g)	Asam urat			
	9)	Paket Promo 2	Paket Pemeriksaan	140.000	
	a)	Kolesterol Total			
	b)	HDL			
	c)	LDL			
	d)	Trigliserid			
	e)	Asam urat			
	10)	Paket Promo 3	Paket Pemeriksaan	145.000	
	a)	HbA1c			
	b)	Kolesterol Total			
	11)	Paket Promo 4	Paket Pemeriksaan	266.000	
	a)	Darah lengkap			
	b)	Glukosa Puasa			
	c)	Kolesterol Total			
	d)	HDL			
	e)	LDL			
	f)	Trigliserid			
	g)	SGOT			
	h)	SGPT			
	i)	Urea			
	j)	Kreatinin			
	k)	Urin lengkap			
	12)	Paket Promo 5	Paket Pemeriksaan	366.000	
	a)	Darah lengkap			
	b)	Urin lengkap			
	c)	HbA1c			
	c)	Kolesterol Total			
	d)	HDL			
	e)	LDL			
	f)	Trigliserid			

Jenis Layanan		Satuan	Tarif	Keterangan
	g) SGOT			
	h) SGPT			
	i) Urea			
	jl) Kreatinin			
	kc) Urin lengkap			
f. Pelayanan Paket Pemeriksaan Lingkungan				
1)	Paket Kerja Sama Limbah Rumah Sakit	Paket Pemeriksaan	730.000	Berlangganan minimal 12x dalam satu tahun (Sesuai dengan PKS)
	a) Suhu			
	b) Zat padat terlarut			
	c) Derajad keasaman/pH			
	d) Zat padat tersuspensi (TSS)			
	e) Amoniak bebas (NH3-N)			
	f) Kebutuhan kimia akan oksigen/COD			
	g) Kebutuhan oksigen 5 hari pada 20 O C sebagai O2 (BOD)/oksigen terabsorpsi			
	h) Fenol			
	i) Deterjen/MBAS			
	j) Minyak lemak			
	kc) MPN Coliform AS/AL			
	ld) Salmonella sp			
	me) Shigella sp			
	nf) Streptococcus sp			
	og) Vibrio cholera			
2)	Paket Kerja Sama Limbah Domestik	Paket Pemeriksaan	390.000	Berlangganan minimal 12x dalam satu tahun (Sesuai dengan PKS)
	a) Suhu			
	b) Zat padat terlarut			
	c) Derajad keasaman/pH			
	d) Zat padat tersuspensi (TSS)			
	e) Kebutuhan kimia akan oksigen/COD			
	f) Kebutuhan oksigen 5 hari pada 20 O C sebagai O2 (BOD)/oksigen terabsorpsi			
	g) Deterjen/MBAS			

Jenis Layanan		Satuan	Tarif	Keterangan
	h) Minyak lemak			
	i) MPN Coliform AS/AL			
3)	Paket Kerja Sama Limbah Hotel dan Fasilitas Kesehatan Bukan Rumah Sakit	Paket Pemeriksaan	420.000	Berlangganan minimal 12x dalam satu tahun (Sesuai dengan PKS)
	a) Suhu			
	b) Zat padat terlarut			
	c) Derajat keasaman/pH			
	d) Zat padat tersuspensi (TSS)			
	e) Amoniak bebas (NH3-N)			
	f) Kebutuhan kimia akan oksigen/COD			
	g) Kebutuhan oksigen 5 hari pada 20 O C sebagai O2 (BOD)/oksigen terabsorpsi			
	h) Deterjen/MBAS			
	i) Minyak lemak			
	j) MPN Coliform AS/AL			
4)	Paket Pemeriksaan Higiene Sanitasi	Paket Pemeriksaan	150.000	
	a) Total coliform (membran filter)			
	b) E. Coli (membran filter)			
g.	Pelayanan Pengambilan Sampel Lingkungan**			
	1) Biaya Operasional			
	a) DIY (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul)	Perjalanan	80.000	Berlangganan minimal 12x dalam satu tahun (Sesuai dengan PKS)
	b) DIY (Kulon Progo, Gunungkidul)	Perjalanan	125.000	
	c) Luar DIY (<50 km)	Perjalanan	250.000	
	d) Luar DIY (50 - 100 km)	Perjalanan	450.000	
	e) Luar DIY (>100 km)	Perjalanan	625.000	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024
Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium
Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai
Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa
Yogyakarta

Jenis Layanan		Satuan	Tarif	Keterangan
2)	Biaya Pengambilan Sampel lingkungan per hari			
a)	Ahli			
	(1) DIY (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul)	Orang/Hari	125.000	Berlangganan minimal 12x dalam satu tahun (Sesuai dengan PKS)
	(2) DIY (Kulon Progo, Gunungkidul)	Orang/Hari	160.000	
	(3) Luar DIY (<50 km)	Orang/Hari	290.000	
	(4) Luar DIY (50 - 100 km)	Orang/Hari	500.000	
	(5) Luar DIY (>100 km)	Orang/Hari	650.000	
b)	Penyaha/Terampil/Jabatan Lain			
	(1) DIY (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul)	Orang/Hari	105.000	Berlangganan minimal 12x dalam satu tahun (Sesuai dengan PKS)
	(2) DIY (Kulon Progo, Gunungkidul)	Orang/Hari	150.000	
	(3) Luar DIY (<50 km)	Orang/Hari	275.000	
	(4) Luar DIY (50 - 100 km)	Orang/Hari	480.000	
	(5) Luar DIY (>100 km)	Orang/Hari	650.000	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta